

Analisis Perbandingan Putusan Hakim terhadap Utang Piutang sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Comparative Analysis of Judges' Decisions on Debts and Credits as Reasons for Divorce in the Class 1A Religious Court of Makassar

Muh. Mudassir¹, Azman Arsyad³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹dassirlibukang@gmail.com, ²azman.azman@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 02 September 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Muh. Mudassir, and Azman Arsyad. 2024. "Comparative Analysis of Judges' Decisions on Debts and Credits As Reasons for Divorce in the Class 1A Religious Court of Makassar". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 902-920. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.49143>.

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini terkait dengan Analisis Perbandingan Putusan Hakim terhadap Utang Piutang sebagai Alasan Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang bertujuan untuk mengetahui mengapa hukum di Indonesia tidak menjadikan utang piutang sebagai dasar perceraian, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena utang piutang. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Data bersumber dari perkara 1) 2855/Pdt.G/2020/PA.Mks, 2) 1847/Pdt.G/2021/PA.Mks, dan 2) 2847/Pdt.G/2021/PA.Mks, Hakim, Tokoh Agama, Posbakum dan Masyarakat. Teknik penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti serta *Library Research*, interview dan dokumentasi. Adapun pengolahan analisis datanya yaitu melalui analisis deduktif, induktif, dan metode perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil gugatan, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istri karena memiliki utang yang memang tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk perdamaian dan untuk kembali harmonis dalam rumah tangga mereka. Sedangkan menurut hukum Islam terkait perkara cerai talak yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Makassar dengan alasan istri memiliki banyak utang adalah, Islam memandang perkara perceraian ini pada dasarnya tidak ada alasan mengenai utang piutang, akan tetapi dikarenakan hutang piutang adalah sebab utama pasangan suami istri sering mengalami perselisihan dan percekungan yang menyebabkan tidak ada lagi hubungan yang harmonis dan tidak bisa dipertahankan, dengan itu Islam memandang bahwa ini ada perkara *syiqaq* (perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri) menyangkut tanggung jawab hutang pada saat perceraian, maka hutang yang timbul dari salah satu suami atau istri tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak lain tidak dapat dialihkan kepada pihak tersebut. Dengan tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, maka utang-piutang pribadi tidak dapat

diselesaikan dengan harta pribadi pasangan atau dengan harta bersama. Jadi, dalam situasi seperti ini, pihak yang bersangkutan akan menanggung tanggung jawab atas pinjaman tersebut.

Kata Kunci: Perceraian; Utang Piutang; Pengadilan Agama

Abstract

The main problem in this research is related to the Comparative Analysis of Judges' Decisions on Debts and Receivables as a Reason for Divorce that occurred in the Makassar Class 1A Religious Court which aims to find out why Indonesian law does not make debts and receivables a basis for divorce, and to find out what factors are taken into consideration. the judge in granting a divorce case because of debts and receivables. The research method used by the author is qualitative research, which was carried out at the Class 1A Makassar Religious Court. Data sourced from cases 1) 2855/Pdt.G/2020/PA.Mks, 2) 1847/Pdt.G/2021/PA.Mks, and 2) 2847/Pdt.G/2021/PA.Mks, Judges, Figures Religion, Posbakum and Society. Field research techniques are research that is directly related to the research object being studied as well as Library Research, interviews and documentation. The data analysis processing is through deductive, inductive analysis and comparative methods. The results of this research are that the basis for the judge's consideration in deciding the Class 1A Makassar Religious Court decision case is by referring to the arguments of the lawsuit, evidence, and the statements of witnesses. The judge's considerations in granting the divorce petition filed by the husband against his wife were because they had debts for which no solution could be found for peace and harmony in their household. Meanwhile, according to Islamic law regarding the talak divorce case which the applicant submitted to the Makasar Religious Court on the grounds that the wife had a lot of debt, Islam views this divorce case as basically having no reason regarding debts and receivables, but because debts and receivables are the main reason husband and wife often experience problems. disputes and quarrels which cause there to be no longer a harmonious relationship and cannot be maintained, with that Islam views that this is a case of shiqaq (a sharp and continuous dispute between husband and wife) regarding responsibility for debts at the time of divorce, then debts arising from wrongdoing. one husband or wife cannot be transferred to that party without the knowledge or consent of the other party. In the absence of prior agreement from both parties, personal debts cannot be settled with the couple's personal assets or joint assets. So, in a situation like this, the party concerned will bear responsibility for the loan.

Keywords: Divorce; Debts and Receivable; Religious Court

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan secara lahir batin antara suami dan istri.¹ Pernikahan bertujuan memberikan ketenangan bagi kedua belah pihak. Pasangan suami istri akan merasakan kedamaian dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan di dunia, serta memungkinkan mereka mengabdikan kepada Allah SWT dengan baik. Karena pernikahan merupakan ikatan penyatuan dua individu menjadi satu jiwa, diperlukan aturan yang menjaga perjanjian ini agar tetap kokoh, baik oleh agama maupun negara.² Selain itu, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan

¹ Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudian Menurut Hukum Adat Dan Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2016): 243–60, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.

² Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematisasi Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

yang sah berdasarkan pada syariat Islam.³ Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ruang sakral tempat lahirnya generasi baru yang memiliki struktur sosial kokoh sebagai basisnya.⁴ Namun apabila keharmonisan hubungan atau pergaulan suami istri tidak mungkin dicapai, Karena suatu perkawinan dapat putus karena berbagai sebab, maka menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Islam membolehkan “*firaq*”, atau mengakhiri perkawinan secara kekeluargaan dan kekeluargaan, antara lain kematian salah satu pasangan, perceraian, dan adanya keputusan dari pengadilan.

Kemudian sesuai dengan ayat (2) pasal 39 harus ada alasan yang sah, khususnya ketidakmampuan suami istri untuk hidup bersama, agar perceraian dapat dikabulkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menegaskan ketentuan ini dengan menyebutkan alasan-alasan perceraian, yang terdiri atas: (1) *Salah satu pasangan melakukan perzinahan, alkoholisme, perzinahan, atau perilaku lain yang sulit untuk dipulihkan, (2) Yang satu berpisah dari yang lain tanpa alasan yang baik atau karena alasan selain keinginannya, (3) Setelah menikah, salah satu pihak diganjar hukuman penjara lima tahun atau lebih berat, (4) Jika salah satu pihak memperlakukan pihak lain dengan buruk atau kasar, maka pihak lainnya akan berada dalam bahaya, (5) Salah satu pihak tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami istri karena cacat fisik atau sakit, (6) Tidak mungkin lagi suami istri bisa hidup rukun dalam rumah tangga lagi karena seringnya mereka bertengkar dan bertengkar.*

Pertengkar bagi suami dan istri adalah hal yang wajar. Akan tetapi, tidak sedikit pertengkar itu disebabkan masalah keuangan (utang) yang berujung pada perceraian, uang memang tidak dapat membeli kebahagiaan, salah satu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah uang. Oleh karena itu, faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian. Dalam kehidupan rumah tangga sepasang suami istri selalu ingin yang terbaik untuk keluarganya seperti kenyamanan, ketentraman serta kedamaian. Namun dalam menjalani kehidupan tersebut tentunya sepasang suami istri mempunyai banyak kebutuhan, sifat manusia umumnya memiliki keinginan untuk memenuhi segala sesuatu secepat

³ Iqrahayu and M Thahir Maloko, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Kota Makassar: Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 925–38, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32877>.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. Iskandar, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)., 48.

mungkin. Namun, kebutuhan manusia bervariasi, dan ada yang terpenuhi di waktu yang berbeda⁵ Utang dan piutang merupakan hal yang lazim dan tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia, terutama dalam konteks rumah tangga. Keterbatasan materi seringkali menjadi akar permasalahan ini. Lebih lanjut, transaksi ini melibatkan pihak-pihak yang menyediakan jasa keuangan.⁶ Islam menawarkan aturan tentang hutang dan piutang karena merupakan agama yang mengatur setiap unsur kehidupan manusia.⁷ Hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kebutuhan akan uang dari waktu ke waktu baik untuk modal usaha maupun kebutuhan pokok. Islam menganjurkan memberi hutang sebagai bentuk ibadah karena menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memberikan utang, kita membantu mereka dalam mengatasi kesulitan finansial dan mengurangi beban yang mereka hadapi. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh kebaikan duniaawi tetapi juga pahala di sisi Allah SWT karena telah menunjukkan empati dan kebaikan kepada sesama. Salah satu hal yang berujung pada perceraian adalah beban hutang rumah tangga. Pengadilan Agama Makassar mencatat, pasangan suami dan istri yang bercerai diantaranya disebabkan masalah ekonomi, salah satunya utang piutang.

Penelitian oleh Nurul Fajriyanti yang hanya membahas mengenai permohonan cerai pemohon dalam perkara yang banyak hutangnya dikabulkan oleh hakim setelah melalui pertimbangan yang matang.⁸ Maka peneliti akan fokus pada penanggung jawab atas utang ketika terjadi perceraian dan menjelaskan larangan hukum penggunaan hutang sebagai alasan perceraian di Indonesia. Kemudian penelitian oleh Indah Prasanti menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdata, dan KUHAP mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri atas harta bersama sehubungan dengan utang-piutang kepada pihak ketiga apabila terjadi perceraian, serta perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.⁹ Oleh karena itu, fokus penulis akan tertuju pada putusan hakim (nomor 2855/Pdt.G/2020/PA.Mks) tentang putusnya hubungan

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013). h.16

⁶ Elizabeth Chen et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Prosiding Serina* 1, no. 1 (2021): 2045–52, <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019). h.222

⁸ Nurul Fajriyanti, "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt. G/2019/Pa. Prg)" (IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpere.ac.id/id/eprint/4245/>.

⁹ Indah Prasanti, "Kedudukan Utang Piutang Dalam Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian" (Universitas Jember, 2013), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10122>.

rumah tangga akibat hutang salah satu pihak. Kemuudian penelitian oleh Azhar Nasution menjelaskan mengapa hukum Indonesia melarang penggunaan hutang sebagai pembenaran perceraian dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dalam perkara No. 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS.¹⁰ Oleh karena itu, meskipun hutang tidak bisa dijadikan alasan perceraian menurut hukum Indonesia, namun penulis akan membandingkan dan membedakan putusan hakim dalam Nomor 1847/Pdt.G/2021/PA.Mks dan Nomor 2847/Pdt.G/2021/PA. Mks tentang utang dan piutang. Dari ketiga penelitian tersebut maka peneliti lebih fokus terhadap putusan hakim dalam hal siapa yang bertanggungjawab atas utang ketika terjadi perceraian dan membahas mengapa utang tidak dapat dijadikan dasar perceraian menurut hukum Indonesia, juga tidak dapat diperhitungkan oleh hakim dalam perkara utang piutang di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Tujuan dan urgensi penelitian ini yakni bertujuan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh utang piutang di berbagai pengadilan atau yurisdiksi.¹¹ Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budaya pasangan suami istri. Menilai apakah putusan yang diambil oleh hakim dalam kasus tersebut sudah memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi kedua belah pihak.¹² Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan lembaga peradilan untuk memperbaiki regulasi atau praktik peradilan terkait perceraian yang disebabkan oleh utang piutang. Urgensi penelitian ini dengan semakin meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah finansial, khususnya utang piutang, penelitian ini menjadi penting untuk memahami dinamika dan implikasinya secara hukum. Meningkatkan kepastian hukum bagi pasangan yang menghadapi masalah utang piutang dalam pernikahan mereka dengan memahami bagaimana hakim cenderung memutuskan kasus-kasus semacam itu. Serta meningkatkan kesadaran publik mengenai implikasi hukum dari utang piutang dalam pernikahan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perceraian.

¹⁰ Azhar Nasution, "Hutang Sebagai Alasan Perceraian" (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS Di Pengadilan Agama Tigaratsa)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). h.61-62

¹¹ Andi Fitri Annizha and Muhammad Sabir, "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>.

¹² Cemil Kutluturk, "Princess Durrusehvar Sultan's Selfless Struggle for Uplifting the Social Status of Hyderabad Women," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2185282>.

Conceptual Framework

Dalam pernikahan tidak lazim lagi terjadi perceraian yang disebabkan karena berbagai alasan seperti masalah ekonomi, percekocokan dalam rumah tangga, kekerasan, pihak ketiga dan melanggar taklik talak.¹³ Utang dalam Perundang-undangan Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, namun kenyataannya dalam perkara ini, didalam pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: Pertama, salah satu pasangan melakukan perilaku yang sulit disembuhkan seperti perzinahan, mabuk-mabukan, perzinahan, dan sebagainya. Kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa memberikan penjelasan atau untuk alasan yang berbeda dari kehendak bebas mereka sendiri. Ketiga, setelah menikah, Salah satu pihak menerima hukuman lima tahun penjara, atau lebih buruk. Keempat, Keberadaan penganiayaan parah atau tindakan kekejaman yang dilakukan oleh seorang individu yang menempatkan pihak lain dalam bahaya. Kelima, Penyakit atau keterbatasan fisik membuat tidak mungkin bagi salah satu pasangan untuk melaksanakan tugas mereka sebagai suami dan istri. Keenam, Pertempuran terus-menerus antara suami dan istri telah membuat mereka tidak mungkin untuk hidup berdampingan secara damai di rumah. Namun ada dua faktor lagi yang berkontribusi terhadap Kompilasi Hukum Islam KHI: pelanggaran *talak ta'lik* oleh suami dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh *murtad* atau pindah agama.

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh oleh Nurul Fajriyanti yang hanya membahas mengenai permohonan cerai pemohon dalam perkara yang banyak hutangnya dikabulkan oleh hakim setelah melalui pertimbangan yang matang.¹⁴ Penelitian tersebut membahas bagaimana utang dijadikan sebagai alasan perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan kasus tersebut yang mana perceraian dikarenakan utang piutang. Walaupun dalam ajaran Islam untuk mengakhiri pernikahan diperbolehkan untuk bercerai, namun hal tersebut memang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁵ Mengingat keberadaan properti bersama, tampaknya utang bukanlah salah satu dari delapan alasan yang tercantum dalam undang-undang Indonesia untuk mengajukan perceraian dalam kasus yang disebutkan di atas

¹³ Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.

¹⁴ Fajriyanti, "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt. G/2019/Pa. Prg)."

¹⁵ A Abdullah and N Aisyah, "Fenomena Faktor Dominan Tingginya Perceraian Di Kabupaten Maros," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 1021–36, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33183>.

yaitu disebutkan dalam Perundang-undangan Indonesia pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan: (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*.¹⁶ Juga telah diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang ada dalam BAB XIII pasal 93 menyatakan: (1) *Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing*, (2) *Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*, (3) *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami*, (4) *Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri*.¹⁷ Maka dari itu peneliti akan berfokus pada dua hal yaitu penanggung jawab atas utang ketika terjadi perceraian dan menjelaskan larangan hukum penggunaan hutang sebagai alasan perceraian di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metodologi analisis yuridis dan bersifat kualitatif.¹⁸ Analisa yuridis ini mengkaji dan menganalisis peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hakim di Pengadilan Agama Makassar menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh utang. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum dengan cara yang mendalam dan komprehensif.¹⁹ Data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan melalui salinan putusan menggunakan dokumen putusan pengadilan untuk menganalisis bagaimana keputusan diambil dan alasan di balik keputusan tersebut. Melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Makassar untuk mendapatkan wawasan

¹⁶ Latifah Nur Isnaini and Fadli Andi Natsif, "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2020): 491–507, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15453>.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007). h.48

¹⁸ Nur Azizah and Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 735–42, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245>.

¹⁹ Mhd. Abduh Saf and Fadli Andi Natsif, "Persoalan HAM Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Yasini* 3, no. 1 (2019): 34–48.

langsung mengenai prosedur penyelesaian perkara perceraian karena utang.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga memasukkan elemen kuantitatif melalui penelitian pustaka (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur seperti buku-buku, teks-teks fiqh, hukum-hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik skripsi ini. Penelitian pustaka ini membantu untuk memberikan landasan teoritis dan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti.²¹

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian karena Alasan Utang Piutang

Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral dan salah satu bentuk ibadah disisi Allah.²² Dalam hukum positif, utang biasanya tidak dijadikan alasan langsung untuk perceraian. Namun, jika utang tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri, maka masalah tersebut dapat menjadi alasan untuk perceraian. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dapat memberikan panduan lebih lanjut terkait hal ini:

- a. Dalam kasus di mana gugatan cerai didasarkan pada alasan *syiqaq* perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri biasanya diperlukan kesaksian dari para saksi yang merupakan anggota keluarga atau teman dekat suami untuk mendapatkan putusan cerai.
- b. Setelah mendengarkan keterangan saksi mengenai sifat konflik suami istri, pengadilan dapat menunjuk satu atau lebih anggota keluarga dari masing-masing pihak atau orang lain untuk bertindak sebagai hakim.²³

²⁰ Fitri Ramadana and Abdul Halim Talli, "Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 265–79, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15437>.

²¹ Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab.Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 128, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294>.

²² Darmiyanto Darmiyanto and Azman Arsyad, "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 421–28, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.

²³ R. subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. tjitrosudibio, 41st ed. (Jakarta Pradnya Paramita, 2013). h.502

Perselisihan yang tajam dengan sebab suami atau istri yang terlilit utang yang menyebabkan pasangan suami istri terjadi pertengkaran terus menerus, Oleh karena itu, mencelakan kehormatan juga berarti perceraian, karena perbuatan *dharar* (bahaya) seorang suami terhadap istrinya dapat berupa kata-kata yang menghina, menyerang kehormatannya, menyerang dan mencelakainya, serta menganjurkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. tanpa memberikan penjelasan apapun, pasangan itu berbalik dan meninggalkan tempat tidur.

Pandangan hukum Islam, utang piutang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian, jika utang piutang tersebut menyebabkan ketegangan yang serius dalam perkawinan dan tidak ada solusi yang dapat ditemukan untuk menyelesaikannya, hal ini dapat menjadi dasar bagi suatu perceraian. menurut Imam Syafi'i, Jika mereka dapat menyelesaikan masalah suami dan istri dan menyatukan mereka kembali, kedua penerjemah damai harus memiliki pengetahuan tentang Qana'ah. Jika dua penafsir damai tidak setuju, hakim tidak boleh memerintahkan perceraian mereka kecuali diarahkan oleh suami. Selain itu, mereka seharusnya tidak dipaksa untuk memberi suami mereka akses ke bagian dari aset istri tanpa mendapatkan persetujuannya.²⁴ Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan bahwa seorang istri boleh menggugat cerai di hadapan hakim untuk mengakhiri perkawinannya atas dasar perceraian jika suaminya memperlakukannya dengan kasar.²⁵ Menurut penjelasan ulama di atas, jika sepasang suami istri tidak mampu rujuk karena terus menerus bertengkar, hingga perkawinannya terancam putus, maka tidak ada kemungkinan mereka dapat dipertemukan kembali setelah upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan gagal. Dalam hal ini, perceraian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kerugian tersebut.

Pandangan hukum positif, dapat berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia utang piutang tidak secara langsung menjadi alasan perceraian, kecuali jika dapat dibutuhkan bahwa utang piutang tersebut secara signifikan mempengaruhi kondisi perkawinan, misal menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidakmampuan dan mempengaruhi kebutuhan dasar. Utang dalam Perundang-undangan Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, namun kenyataannya dalam perkara ini, di dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 yaitu: Pertama, salah satu pasangan melakukan perilaku yang sulit disembuhkan seperti perzinahan, mabuk-mabukan,

²⁴ Syekh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2008). h.141

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016). h.248

perzinahan, dan sebagainya. Kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa memberikan penjelasan atau untuk alasan yang berbeda dari kehendak bebas mereka sendiri. Ketiga, setelah menikah, Salah satu pihak menerima hukuman lima tahun penjara, atau lebih buruk.²⁶ Keempat, Keberadaan penganiayaan parah atau tindakan kekejaman yang dilakukan oleh seorang individu yang menempatkan pihak lain dalam bahaya. Kelima, Penyakit atau keterbatasan fisik membuat tidak mungkin bagi salah satu pasangan untuk melaksanakan tugas mereka sebagai suami dan istri. Keenam, Pertempuran terus-menerus antara suami dan istri telah membuat mereka tidak mungkin untuk hidup berdampingan secara damai di rumah.²⁷ Namun ada dua faktor lagi yang berkontribusi terhadap KHI: pelanggaran *talak ta'lik* oleh suami dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh murtad atau pindah agama.²⁸

Jikalau ketiga langkah atau cara yang diajarkan dalam Islam, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 35, belum berhasil, maka suami atau istri sudah mencoba segala upaya yang dapat mereka lakukan. Pada titik ini, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga menjadi sangat sulit untuk dibatasi.²⁹ Petunjuk untuk memanggil dua penerjemah damai jika ada desas-desus tentang pertarungan antara suami dan istri menunjukkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pasangan ini berbeda dari mereka yang berkaitan dengan pasangan yang sudah menikah lainnya. Ketika seorang suami dan istri menunjukkan antagonisme satu sama lain, ketika suami tidak mengomunikasikan kedamaian atau keinginan untuk bercerai, dan ketika istri melanggar hak-haknya atau menuntut tebusan, hubungan itu tampaknya hancur. Dalam kasus seperti ini, disarankan agar istri dan suami mengirimkan pembawa damai dari keluarga mereka. Berdasarkan saran dan kesiapan kedua pasangan suami istri tersebut, maka kedua pembawa damai tersebut diberangkatkan. Pasangan ini mengizinkan masing-masing pembawa perdamaian untuk berusaha menjaga pernikahan mereka tetap utuh atau mengajukan gugatan cerai jika hal itu dianggap sebagai tindakan terbaik.

Hakim memiliki wewenang untuk menugaskan seorang mendamaikan dari istri dan penerjemah damai dari suami jika pasangan itu mengeluh kepada mereka tentang ketidaksepakatan mereka, menurut Imam Syafi'i, Jika mereka dapat menyelesaikan masalah

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2002.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (bandung: fokusmedia, 2018). h.261

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2010). h.141

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2nd ed. (Bandung: Mizan, 2010). h.521

suami dan istri dan menyatukan mereka kembali, kedua penerjemah damai harus memiliki pengetahuan tentang Qana'ah. Jika dua penafsir damai tidak setuju, hakim tidak boleh memerintahkan perceraian mereka kecuali diarahkan oleh suami. Selain itu, mereka seharusnya tidak dipaksa untuk memberi suami mereka akses ke bagian dari aset istri tanpa mendapatkan persetujuannya.³⁰

2. Analisis Perbandingan Putusan Hakim terhadap Utang Piutang Sebagai Alasan Perceraian

a. Perkara nomor 2855/Pdt.G/2020/PA.Mks

Dalam sidang perkara No. 2855/Pdt.G/2020/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 03 Desember 2020. Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri.³¹ Meskipun utang tidak secara langsung dijadikan alasan perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia, namun akibat dari utang tersebut menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis. Penggugat harus bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami baik secara fisik maupun emosional. Hal ini mengakibatkan pertengkaran yang berkelanjutan antara keduanya, yang pada akhirnya mengarah pada keputusan perceraian. Oleh karena perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga, hakim Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan cerai bukan karena utang, melainkan karena ketidakharmonisan yang terjadi di antara keduanya.

Penjelasan dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 mendefinisikan *syiqaaq* sebagai perselisihan yang tajam dan berulang antara suami dan istri. Penafsiran ini selaras dengan makna yang diberikan pada ayat 35 Surat An-Nisa. Penafsiran yang ditemukan dalam undang-undang ini sebanding dengan yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 Huruf F juncto Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: *"Antara suami, dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Selanjutnya, Bapak Drs. H. Ahmad P., M.H. Hakim di Pengadilan Agama Makassar mengatakan;

"Kasus perceraian yang disebabkan karena alasan utang piutang sebenarnya tidak dapat menjadi alasan diterimanya kasus tersebut, namun hakim-hakim yang menyidangkan"

³⁰ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, ed. Tim Almahira (Jakarta: Almahira, 2008). h.141

³¹ Determination Of, Ujrah On, and Syariah Medan, "AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum" 23, no. 2 (2023): 220–35.

kasus tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan karena utang tersebut menimbulkan pertengkaran terus-menerus sehingga yang dijadikan dasar oleh hakim menerima gugat cerai dikarenakan ketidakharmonisan dan pertengkaran terus-menerus sesuai dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975³²

Sebaiknya mengutus hakim dari pihak istri dan hakim dari pihak suami untuk menyelidiki dan mencari tahu sebab-sebab perselisihan jika terjadi pertengkaran sengit di antara keduanya (*syiqaaq*). Strategi ini dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga.³³ Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan hubungan, jadi jika itu adalah opsi *Mashlahah* yang lebih, hakim akan membuat keputusan akhir. Jika dipilih talak *raj'i* yang membolehkan rujuk selama masa iddah, ada kemungkinan menderita kerugian yang sama seperti sebelumnya.³⁴

Memperhatikan fakta-fakta yang telah disampaikan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat setelah mengkaji petitum Penggugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, namun terjadi perselisihan di rumah tangga mereka. Keduanya sering berdebat, yang menyebabkan rumah tangga mereka terpisah sebelum direkonsiliasi. Ini merupakan alasan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengabulkan perkara cerai karena utang. Dalam perkara ini yang dibebankan untuk melunasi utang yang telah diambil yakni pihak yang bersangkutan dan tidak dibebankan kepada istri. Berdasarkan dalil-dalil tersebut hakim yang menyidangkan kasus tersebut menjatuhkan talak satu *Bain Sughro*.

b. Perkara nomor 1847/Pdt.G/2021/PA.Mks carai talak

Pemohon menyatakan dalam suratnya tertanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan ke Panitera Pengadilan Agama Makassar kelas 1A dengan nomor perkara 1847/Pdt.G/2021/PA.Mks, bahwa ia dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri. (ba'da dukhul) selama perkawinannya dan dikaruniai seorang anak. Namun mulai bulan Juli 2016, mulai timbul perselisihan akibat utang Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Pemohon mengajukan permohonannya karena merasa sudah tidak mampu lagi melihat kelakuan suaminya selaku Tergugat meminjam uang penghasilan Pemohon tersebut tanpa pernah membayar utang yang dipinjam tersebut dan Termohon kerap berutang akibat terlilit utang tersebut, Termohon berurusan dengan hukum dan divonis pidana penjara selama 2 tahun

³² Bapak Ahmad P (66 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 10 Januari 2024

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012).

³⁴ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Masalah Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Masalah Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

6 bulan atas dakwaan penipuan dan penggelapan dan telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun terdakwa telah dipanggil sebagaimana mestinya, dia tidak meminta orang lain untuk menghadiri persidangan di tempatnya, dan penggugat hadir selama persidangan sementara terdakwa tidak. Akibatnya, kasus ini ditinjau sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat persidangan dan tanpa kehadiran terdakwa.

Majelis hakim memutuskan mengabulkan petitum pemohon setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Termohon dan Pemohon menunjukkan sikap kurang harmonis, sering bertengkar, dan telah berpisah selama 4 tahun. Panel Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan terdakwa tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Hukum Nomor 1 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, rumah tangga mawaddah, dan Rahmah. Pendapat ini diperkuat oleh tekad penggugat untuk melanjutkan pengajuan perceraian dari terdakwa.

Kesimpulannya, putusan hakim berupaya menegakkan keadilan dengan cara mengevaluasi dan mencermati fakta dan perbuatan yang telah terjadi. Hal ini melibatkan pengumpulan bukti dan pemisahan materi terkait dan tidak relevan yang diperoleh dari keterangan saksi dan fakta yang sudah ada. Agar putusan hakim dianggap mempunyai tujuan yang obyektif, maka hakim harus mempertimbangkan hukum.

Selanjutnya, Bapak Drs. H. Ahmad P., M.H. Hakim di Pengadilan Agama Makassar mengatakan;

“kasus seperti ini ketika terjadi perceraian yang disebabkan karena utang piutang maka yang bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut ketika terjadi perceraian yaitu pihak yang bersangkutan, akan tetapi ketika dilihat lagi dari kasus utang piutangnya yang sama-sama memiliki kesepakatan untuk berutang maka cara untuk melunasi utangnya dengan membagi harta bersama (harta yang diperoleh sejak pernikahan) kemudian masing-masing dikeluarkan untuk dibayarnya”³⁵

Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan selama persidangan, yang menunjukkan bahwa meskipun Pemohon dan Termohon bersedia menikah secara sah, namun terjadi perselisihan di rumah tangga mereka. Mereka tidak mungkin rujuk karena sudah setahun lebih berpisah dan terus bertengkar. Tekad Pemohon yang pada akhirnya berujung pada perceraian dengan Termohon semakin memperkuat kenyataan tersebut. Dengan demikian, Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, AR-Rum ayat 21, panel hakim berpendapat bahwa

³⁵ Bapak Drs. H. Ahmad P., M.H., (66 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 10 Januari 2024

pemohon dan rumah tangga termohon tidak dapat memenuhi persyaratan Pasal 1 Hukum Nomor 1 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berupaya mendirikan kehidupan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.:

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan informasi yang diungkapkan dan bukti yang dapat diterima selama persidangan, Panel Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rusak. Karena Termohon sering berutang sebagai hasilnya, ada perselisihan yang menantang untuk diselesaikan. Hakim memutuskan bahwa Pemohon dan rumah tangga termohon tidak lagi dapat dipertahankan dan bahwa perceraian akan menjadi cara yang paling adil untuk melayani kepentingan semua orang.

Maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *Petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak raj'i*.

c. Perkara nomor 2847/Pdt.G/2021/PA.Mks suami menggugat istri

Pemeriksaan dalam perkara nomor 2847/Pdt.G/2021/PA.Mks telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pemohon menyatakan bahwa awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun pada awal bulan Juni tahun 2021, terdapat seringkali perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus antara termohon dan pemohon. Adapun latarbelakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon memiliki banyak utang di bank sehingga pemohon tidak lagi sanggup membiayai termohon, pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon pada bulan Agustus 2021 dimana pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pemohon dan termohon telah sapakat bercerai.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Berwarna* (bandung: forum corrdoba, 2020). h.406

Karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek. Oleh karena itu, sebelum sidang Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, Pemohon diizinkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan satu talak raj'i kepada Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan antara keduanya yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana banyak utang di bank sehingga Pemohon tidak lagi mampu membiayai kebutuhan Termohon.

Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengabulkan permohonan cerai suami dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan bukan karena hutang. Sesuai dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dikatakan "*Syiqaaq* adalah perselisihan tajam yang terus-menerus diantara suami dan istri". Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah SWT. dalam surah ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Oleh karena itu, rumah tangga yang demikian tidak perlu dipertahankan lagi, karena akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Selanjutnya, Bapak H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si., sebagai sekretaris di Pengadilan Agama Makassar mengatakan;

"Kasus demikian ketika kedua belah pihak mengalami percekcoan yang mengakibatkan retaknya hubungan keluarga yang dikarenakan utang piutang maka pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan alasan pertengkaran terus-menerus. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 22 Maret 1995, yang menegaskan bahwa "Apabila suami istri tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan dalam keharmonisan rumah tangga, maka rumah tangga tersebut dapat dianggap sudah retak dan terpecah, dan memenuhi syarat untuk perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975."³⁷

Putusan hakim dalam perkara yang dibahas oleh hakim pengadilan agama negara ini tidak didasarkan pada sistem hukum Indonesia menurut hukum positif. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut tidak layak untuk dilakukan mediasi karena sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, setiap perkara perdata harus dimediasi. Namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk wakil atau kuasanya. Alasan ketidak mampuan istri

³⁷ Bapak H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si., (50 Tahun), Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Januari 2024

melihat kelakuan suaminya yang memiliki banyak utang di bank, sehingga Pemohon tidak lagi menjadi kepala rumah tangga yang baik, Pemohon tidak mengurus Termohon layaknya seorang isteri. Perempuan berhak mendapatkan kedamaian dan kenyamanan rumah tangga, sama seperti laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara. Berangkat dari putusan Pengadilan Agama Nomor 2847/Pdt.G/2021/PA/Mks, penulis menyimpulkan perceraian tersebut kemungkinan disebabkan oleh utang Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya berujung pada perpisahan.

Kesimpulan

Pandangan hukum Islam utang piutang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian. Sedangkan pandangan hukum positif di Indonesia utang piutang tidak secara langsung menjadi alasan perceraian, kecuali jika dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi kondisi pernikahan. Perceraian antara pasangan yang disebabkan oleh argumen mereka yang sedang berlangsung dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai *syiqaq*. Jika suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya karena terjerat utang, maka suami dan istri dapat dipisahkan melalui keputusan hakim karena tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami. Di sisi lain, karena utang tidak termasuk dalam hukum Indonesia, maka utang tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Karena Undang-Undang mempunyai ketentuan yang mengatur tentang harta bersama. Namun hal ini tetap menimbulkan perselisihan karena salah satu pihak dari suami dan istri mempunyai kewajiban. Dalam perkara nomor 2855 dan nomor perkara 1847, hakim mengabulkan permohonan cerai karena konflik yang berkepanjangan. Namun dalam perkara nomor 2847, Karena alasan keuangan, namun ketiga perkara tersebut disebabkan oleh utang-piutang. Mengenai pertimbangan hakim dalam menyetujui petisi perceraian dan perceraian dari kasus ini yaitu ketiganya terlilit utang sehingga memancing terjadinya *syiqaq* dalam rumah tangga dimana tidak lagi ditemukan keharmonisan, ketika terjadi perceraian, pertanggungjawaban atas utang menjadi penting. Hutang yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain tidak dapat ditanggung oleh properti pribadi pasangan, baik itu harta suami atau istri, dan juga tidak dapat diambil dari harta bersama karena tidak ada persetujuan

sebelumnya dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pertanggungjawaban atas utang tersebut tetap dibebankan kepada pihak yang membuat utang tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A, and N Aisyah. "Fenomena Faktor Dominan Tingginya Perceraian Di Kabupaten Maros." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 1021–36. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33183>.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematisasi Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Al-Farran, Syekh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Annizha, Andi Fitri, and Muhammad Sabir. "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.
- Azizah, Nur, and Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 735–42. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245>.
- Chen, Elizabeth, Muhamad Ibnu Afif, William Jason, Cencolio Frederick Sidaauruk, and Salsabila Permata Anugrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal." *Prosiding Serina* 1, no. 1 (2021): 2045–52. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>.
- Darmiyanto, Darmiyanto, and Azman Arsyad. "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 421–28. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.
- Fajriyanti, Nurul. "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt. G/2019/Pa. Prg)." IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4245/>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019.
- Hikmawati, Nur, and Abdi Wijaya. "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat

- Perjodohan Menurut Hukum Adat Dan Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2016): 243–60. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Iqrahayu, and M Thahir Maloko. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Kota Makassar: Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 925–38. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32877>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Berwarna*. bandung: forum corrdoba, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. bandung: fokusmedia, 2018.
- Kutluturk, Cemil. "Princess Durrusehvar Sultan's Selfless Struggle for Uplifting the Social Status of Hyderabad Women." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2185282>.
- Nasution, Azhar. "Hutang Sebagai Alasan Perceraian" (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/PA TGRS Di Pengadilan Agama Tigaratsa)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Nur Isnaini, Latifah, and Fadli Andi Natsif. "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2020): 491–507. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15453>.
- Of, Determination, Ujrah On, and Syariah Medan. "AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum" 23, no. 2 (2023): 220–35.
- Prasanti, Indah. "Kedudukan Utang Piutang Dalam Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." Universitas Jember, 2013. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10122>.
- Qayyum, Abdul Rahman, and Rini Ekasari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab.Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 128. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294>.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah. Analytical Biochemistry*. Vol. 11, 2002.
- R. subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edited by tjitrosudibio. 41st ed. Jakarta Pradnya Paramita, 2013.
- Ramadana, Fitri, and Abdul Halim Talli. "Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi."

- Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 265–79. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15437>.
- Saf, Mhd. Abduh, and Fadli Andi Natsif. “Persoalan HAM Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Yasini* 3, no. 1 (2019): 34–48.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 2nd ed. Bandung: Mizan, 2010.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran. *Tafsir Imam Syafi’i*. Edited by Tim Almahira. Jakarta: Almahira, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinaan*. Edited by Iskandar. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.